

KEDUDUKAN HUKUM DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

RIANDA PRIMA PUTRI, SURYANINGSIH

STISIP Imam Bonjol Padang
rindra2201rianda@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to see the Attorney General's authority in setting aside cases in the public interest. Attorney General has duties and authorities putting aside matters in the public interest. However, the law means that the principle of opportunity is still too narrow. This research uses normative legal research. The results showed that only the Attorney General was authorized to set aside cases in the public interest. Then the public interest is interpreted too narrowly, namely the interests of the state and society. This is the deciding consideration whether or not criminal cases can be set aside, so that in practice it is rarely done, because in Indonesia it is more concerned with developing policies. Article 35 letter c of the Prosecutor's Law in its explanation explains that the intended public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community. Thus, the manifestation of public interest is the interest of the nation and state or the interests of the wider community or the interests of the nation and state as well as the interests of the wider community at once. The instructions that should have shed some light on their roles turn into points of concern for establishing what is in the public interest. The interpretation of the interests of the nation and state or the interests of the wider community as an embodiment of the public interest is left entirely to the Attorney General by sticking to the mandate of the Prosecutor's Law, which must heed the suggestions and opinions of the state power agencies that are related to the matter to be dismissed. With regard to this issue, the granting of deponering must be careful, lest there be any overlap.*

Keywords: *Deponering, Attorney General, Criminal Acts, Indonesia.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk melihat kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan, karena di Indonesia lebih mementingkan kebijakan yang berkembang. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dalam penjelasannya menjelaskan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah Undang-Undang Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut. Atas hal tersebut maka dalam pemberian deponering harus cermat, jangan sampai terjadi tumpang tindih.

Kata Kunci: Deponering, Jaksa Agung, Perkara Tindak Pidana, Indonesia.

A.Pendahuluan

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah

tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana (Mahrus Ali, 2013). Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang kekuasaan negara tersebut dilakukan secara merdeka yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri (Hernold Ferry Makawimbang, 2014).

Secara teoritis, dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas *oportunitas*. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas *oportunitas* memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu asas *oportunitas* tersebut diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut (O.C Kaligis, 2006), dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (*the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*).

Berdasarkan pernyataan itu maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit tampak berpihak pada asas legalitas, terlebih lagi hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa penuntut umum harus menuntut semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum di pengadilan, kecuali terdapat bukti cukup bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Sehingga KUHAP hanya memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum bukan demi kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf h KUHAP.

Disamping itu, Pasal 14 berikut Pasal 137 *Juncto* Pasal 84 ayat (1) KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya yang utama, pertama membuat surat dakwaan (*letter of accusation*), kedua, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*), ketiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UUD (H.M.A. Kuffal, 2005). Akan tetapi apabila ditinjau lebih mendalam, ketentuan dalam KUHAP justru memperlihatkan adanya perbedaan antara wewenang penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, dengan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.” Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang berbeda sifat pelaksanaannya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Indonesia menganut asas *oportunitas*, dan implementasi asas *oportunitas* di Indonesia tercermin dalam wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki Jaksa Agung sejak sebelum adanya undang-undang yang mengatur wewenang tersebut. Hingga kemudian dinyatakan secara eksplisit pada tahun 1961 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Pada masa Orde Baru penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum pernah diterapkan pada kasus M. Yasin, pertimbangannya karena apabila perkara M. Yasin dituntut dan diadili di persidangan, karena akan menimbulkan gejolak politik yang luas di

kalangan masyarakat termasuk di kalangan ABRI dan purnawirawan ABRI yang berdampak kepada stabilitas ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Sedangkan pada masa reformasi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum ini pernah diberikan salah satunya di dalam kasus yang dialami oleh Petinggi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 001/A/JA/01/2011, dan perkara atas nama tersangka Dr. Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang mana keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan tersangka Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara dan atau masyarakat. Di dalam Pasal 35 sub c UU Kejaksaan maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas* dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidikan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”

Adapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas *oportunitas*. Asas *oportunitas* pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis). Asas *oportunitas* sebelum dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, sebenarnya asas itu sudah ada diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tanggal 9 Juli 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalam Pasal 4 nya dikatakan bahwa: “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung”. Dengan demikian sejak tanggal 9 Juli 1960, asas *oportunitas* tersebut sudah ada diatur dalam bentuk tertulis hanya saja terbatas khusus untuk perkara korupsi, tidak bersifat umum. Oleh sebab itu secara umum asas itu dijadikan dalam bentuk tertulis sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI (yang sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dasar hukum pelaksanaan penyampingan perkara (*deponering*) berdasarkan asas *oportunitas* di Indonesia adalah (M.Yahya Harahap, 2014): a) hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan); b) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan c) Pasal 35 sub (c) UU No Kejaksaan Republik.

Oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa azas ini tiada lain adalah bermaksud dan bertujuan untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan kosa-kata *oportunitas* itu sendiri (Djoko Prakoso, 1985). Asas *oportunitas* sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Kebijakan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong

suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Asas *oportunitas* sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memanifestasikan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran dan ketertiban, maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau. Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyimpangan perkara (*deponeering*) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar (Osman Simanjuntak, 1995).

Penyimpangan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas *oportunitas* yang berlaku pada yurisdiksi Kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas *oportunitas*, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan (R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1996). Pelaksanaan penyimpangan perkara (*deponering*) akan membawa dampak bagi hukum, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen-elemen yang melaksanakan suatu proses peradilan tersebut. Dampak negatifnya, yaitu adanya penyimpangan perkara (*deponering*) akan menimbulkan kekhawatiran akan proses yang tidak transparan yang berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan kerancuan dalam sistem hukum serta tatanan hukum di Negara Indonesia. Sedangkan dampak positif penyimpangan perkara (*deponering*) dapat memberikan kontrol terhadap goncangan dan gejala atas fenomena kasus-kasus tertentu di masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka tulisan mengenai peran *deponering* dalam perkara tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan tentang peran *deponering* dalam perkara pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, digunakan untuk mengetahui tentang pelaksanaan peran *deponering* dalam perkara tindak pidana di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian kepentingan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diperluas dan mencakup kepentingan hukum. Hal ini dikarenakan bukan saja berdasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain, antara lain: alasan kemasyarakatan; alasan kepentingan keselamatan negara; dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional (Syafuruddin Kalo, 2007).

Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilainnya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas *oportunitas* merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara tertentu. Sejauh ini jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum (Darmono, 2012).

Satu-satunya petunjuk diberikan oleh penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah UU Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut.

Oleh karena derajatnya hanya berupa saran dan pendapat, keputusan terakhir tetap ada di tangan Jaksa Agung atau kalau meminjam istilah Jaksa Agung Prasetyo bahwa pemberian deponering adalah hak prerogatifnya sebagai Jaksa Agung. Soal apa itu kepentingan umum sendiri memang telah menjadi topik diskusi sejak lama oleh para ahli filsafat. Aristoteles asal Yunani menyebut kepentingan umum sebagai *the common interest*, *Aquinas the common good*, *John Locke the public good of people*, *David Hume the public good, the public common or general good* oleh *Madison* serta *the common good* oleh *Rousseau*. Pandangan filsafat utilitarianisme memaknai kepentingan umum berwujud meningkatnya kesejahteraan sosial sementara filsafat kontraktarianisme berpendapat bahwa wujud kepentingan umum adalah penerapan keadilan distributif dalam rangka menghilangkan ketidaksetaraan sejak semula (A'an Efendi, 2020).

Dalam perkembangannya kepentingan umum juga menjadi obyek telaah *teori communicative action* dan menurut mereka kepentingan umum adalah alat untuk mencapai masyarakat yang adil, meskipun mereka memiliki pengertian yang berbeda tentang keadilan dan itu merupakan persoalan lain. Kepentingan umum adalah hasil komunikasi rasional di mana pihak-pihak di dalamnya membebaskan diri dari kepentingan pribadi dan bertindak tanpa kekerasan. Dan, dari komunikasi yang rasional itu dapat tercapai pemahaman dan kesepakatan tentang apa itu kepentingan umum. Kepentingan umum telah banyak dituangkan dalam undang-undang, diucap oleh para pejabat publik, dipertimbangkan oleh hakim ketika menetapkan keputusannya, didiskusikan oleh kalangan akademisi kampus serta diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun, tetap saja tidak ada kejelasan tentang apa itu kepentingan umum. Hal ini diakui *Leslie A. Pal* dan *Judith Maxwell* (2004) bahwa *regulatory authorities typically justify their decisions in terms of the public interest, but the term is difficult to define*. Makna kepentingan umum akan berbeda untuk tiap hal berbeda karena kepentingan umum sifatnya tidak tunggal dan sering berubah.

UU Kejaksaan memberikan kekuasaan diskresi kepada Jaksa Agung untuk menetapkan pengertian kepentingan umum sehingga dapat mengenyampingkan suatu perkara pidana tertentu berdasarkan pertimbangannya sendiri. Oleh sebab itu, tentu saja terbuka lebar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung dalam menentukan pengertian kepentingan umum yang sangat sulit untuk diukur itu. Oleh karena itu pula adanya lembaga serta mekanisme untuk menguji keputusan Jaksa Agung menjadi *conditio sine quanon*. Adapun kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum ini, setidaknya telah muncul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, khusus untuk tindak pidana korupsi. Pasal 4 Perppu No.24 Tahun 1960 mengatur, jaksa hanya diperbolehkan mengenyampingkan perkara korupsi jika ada perintah dari Jaksa Agung. Penegasan wewenang Jaksa Agung ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan jaksa di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Mudzakir, 2020).

Belum ada frasa “kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan seponering Jaksa Agung hingga muncul lah UU No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Pasal 8 UU No.15 Tahun 1961 mengatur, Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Frasa “demi kepentingan umum” ini muncul

lagi dalam pengganti UU No.15 Tahun 1961, yaitu dalam Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dimana, dalam penjelasannya, yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Bunyi penjelasan Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991 ini sama dengan penjelasan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004, tetapi ada tambahan, “Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden untuk mendapat petunjuk”.

Meski UU Kejaksaan memberikan instrumen dan definisi “kepentingan umum” hingga kini belum ditemukan aturan lanjutan mengenai parameter “demi kepentingan umum” dalam penggunaan kewenangan deponering Jaksa Agung. Semestinya, jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan, wewenang itu harus ada parameter penggunaannya. Ketidakjelasan parameter “kepentingan umum” ini, akan membangun atmosfer yang tidak baik dalam dunia penegakan hukum. Semestinya, DPR mengkaji ulang ketentuan seponering Jaksa Agung. Perlu juga dibuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur teknis atau SOP penggunaan wewenang deponering. Kini, setelah Jaksa Agung menerbitkan keputusan deponeringnya maka menjadi tidak penting lagi memperdebatkan apakah itu benar-benar dilandasi oleh alasan kepentingan umum atau motif lainnya. Berpedoman pada asas *vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa* maka keputusan Jaksa Agung berlaku sah dan mengikat secara hukum sepanjang keputusan itu tidak dibatalkan oleh Jaksa Agung sendiri selaku penerbit keputusan atau oleh hakim.

Seharusnya kewenangan deponering tidak dijadikan ajang ‘balasan’ atau ‘tindak lanjut’ ketika suatu perkara telah dihentikan penuntutannya oleh jaksa/penuntut umum, tetapi pengadilan negeri yang berwenang melaksanakan fungsi kontrol horisontal. Jika demikian, pengadilan mewajibkan perkara yang di-SKPP-kan dilanjutkan ke proses persidangan dan menutup kemungkinan Jaksa Agung menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Deponering bukanlah diskresi yang bersifat mutlak Jaksa Agung karena frasa “demi kepentingan umum” harus dimaknai “kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas yang diwakili lembaga-lembaga negara yang berwenang menyuarakan kepentingan masyarakat”, seperti DPR, DPRD, DPD, KPK, Presiden. Hal ini berarti, kewenangan seponering sejatinya berada “diluar” Jaksa Agung agar tidak disalahgunakan. Penerbitan deponering tetap pada Jaksa Agung yang sifatnya hanya ‘melayani’ kepentingan umum, bukan representasi kepentingan umum itu sendiri (Chairul Huda, 2020). Ini agar kewenangan Jaksa Agung ini tidak digunakan secara tidak cermat.

Hakikatnya kepentingan umum merupakan kepentingan lembaga negara atau setidaknya menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seyogyanya Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan khususnya frasa “demi kepentingan umum” dimaknai sebagai ‘kepentingan lembaga-lembaga negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang disuarakan lembaga-lembaga negara itu agar tidak ada tafsir lain. Deponering bisa diterbitkan Jaksa Agung ketika ada lembaga negara yang meminta mengesampingkan perkara demi kepentingan bangsa dan negara. Harus dibedakan antara frasa “*demi kepentingan hukum*” dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang merupakan alasan penghentian penuntutan dan “*demi kepentingan umum*” sebagai alasan mengesampingkan perkara. idak logis apabila ide mengesampingkan perkara baru ada setelah ketetapan penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau sebaliknya. Praktik seponering seperti ini bukanlah yang diamanatkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Justru, pengesampingan perkara dilakukan Jaksa Agung karena suatu perkara tidak dapat dihentikan penuntutannya karena alasan hukum: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, daluwarsa, meninggal dunia. Dalam hal ini, kepentingan hukum untuk menuntut pidana, ‘dikalahkan’ oleh kepentingan umum.

Kewenangan deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. asas legalitas memperoleh justifikasinya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, asas legalitas menjadi dasar pokok dalam setiap tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan. Artinya, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan Undang-Undang (I Gede Pantja Astawa, 2020). Dalam hukum

pidana di Indonesia, kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan atributif melakukan penuntutan. Artinya kewenangan penuntutan (*dominis litis*) menjadi monopoli jaksa sebagai penuntut umum. Soal lain apabila Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan mengandung ketidakjelasan makna “kepentingan umum” sebagai alasan Jaksa Agung mengesampingkan perkara. Sebab, tidak ada batasan makna, cakupan, dan tolak ukur yang jelas dan spesifik tentang kepentingan umum, sehingga potensial mengandung multitafsir.

Jaksa Agung dapat melakukan seponering secara subyektif berdasarkan wewenang istimewa yang diberikan oleh UU Kejaksaan walaupun ada frasa, “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Sebab, frasa tersebut bersifat fakultatif yang pada akhirnya kembali kepada Jaksa Agung. Selain itu, ada ketidakjelasan tentang institusi kenegaraan yang dianggap memiliki hubungan dengan masalah tersebut. Jika dicermati frasa “yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”, maka badan kekuasaan yang dimaksud berada di wilayah kekuasaan yudikatif atau institusi penegakkan hukum, yakni Kepolisian dan Mahkamah Agung (MA).

Persoalannya bila substansi masalah tersebut dilihat dari sisi keadilan yang menyangkut hak korban, tidak cukup jika hanya melibatkan dua institusi tersebut. Faktanya, kewenangan Jaksa Agung ini, seringkali didasari alasan yang tidak rasional atau pun tidak beralasan. Hal ini sama saja mengikari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28D UUD 1945. Dalam konteks korban, menjadi tidak diakui haknya karena tidak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Di satu sisi pribadi dan kepentingan korban dimarginalkan, sementara di sisi lain pelaku tindak pidana diperlakukan secara istimewa dihadapan hukum. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

D. Penutup

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: b. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu kepentingan umum diartikan terlalu sempit pula yaitu kepentingan negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara pidana dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan, karena di Indonesia lebih mementingkan kebijakan yang berkembang. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dalam penjelasannya menjelaskan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, wujud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas sekaligus. Petunjuk yang seharusnya memberikan titik terang itu berubah peran menjadi titik masalah untuk menetapkan apa itu kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai perwujudan kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung dengan tetap berpegang pada amanah Undang-Undang Kejaksaan yaitu harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dideponering tersebut. Atas hal tersebut maka dalam pemberian deponering harus cermat, jangan sampai terjadi tumpang tindih di dalam terhadap kepentingan elite.

Daftar Pustaka

- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005.
M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Osman Simanjuntak, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Syafruddin Kalo, 2007, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.
- Darmono, sebagai Wakil Jaksa Agung, menyatakan bahwa : “Soal opsi penghentian tuntutan, dengan alasan anak di bawah umur, bisa saja ditempuh Jaksa, sebab Undang-Undang mengatur ketentuan itu. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sumber : Harian Jurnal Nasional, “Soal Kasus Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas”, diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012.
- A'an Efendi, *Deponering dan Kepentingan Umum*, <http://www.gresnews.com/berita/opini/91123-deponering-dan-kepentingan-umum/0/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.
- Mudzakir, *Deponering Demi Kepentingan Umum Parameter Yang Tak Jelas*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e2785c2867c/seponering-demi-kepentingan-umum--parameter-yang-tak-jelas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.
- Chairul Huda, *Memaknai Arti Deponering*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731c8f006059/begini-ahli-kuhap-maknai-iseponering-i-demi-kepentingan-umum>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.
- I Gede Pantja Astawa, *Ahli Sebut Seponering Langgar Asas Legalitas*, <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57456ec96e73e/ahli-sebut-seponering-langgar-asas-legalitas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2020.